



Kaidah-Kaidah Khusus Siyasah Qadhaiyyah

Ghina Aulia Rizky^{1*}, Muhammad Afriza Rifandy², Muhammad Ferdy Hasan³,
Lisnawati⁴

¹⁻⁴IAIN Palangkaraya, Indonesia

gauliaaa255@gmail.com^{1*}, muhammadafrizarifandy241@gmail.com², ferdymuhammad2020@gmail.com³,
lisnawati@iain-palangkaraya.ac.id⁴

Korespondensi Penulis: gauliaaa255@gmail.com*

Abstract. *Qawā'id fiqhiyyah are a set of legal maxims or principles used in the science of fiqh to understand and interpret Islamic law. The term "qawā'id" means rules or principles, while "fiqh" refers to a deep understanding of Islamic law. Thus, qawā'id fiqhiyyah function as general guidelines in deriving legal conclusions from sharia texts. This study specifically examines the application of qawā'id fiqhiyyah in the context of siyāsah fiqhiyyah, or Islamic political jurisprudence. Siyāsah fiqhiyyah refers to the principles of Islamic law applied in political and governmental affairs. In this context, "siyasah" refers to the management of public and state matters based on Islamic legal values. The main objective of applying these principles is to ensure that governmental policies and actions align with sharia and aim at achieving the welfare (maṣlaḥah) of the people. This research aims to explore how legal maxims play a role in shaping a normative framework for public policy within an Islamic governance context. Using a qualitative approach and literature review, the analysis shows that the integration of qawā'id fiqhiyyah and siyāsah fiqhiyyah is essential in establishing a just government that adheres to Islamic principles and promotes public welfare. The findings are expected to contribute to the body of knowledge in Islamic legal studies, particularly in offering contextual solutions for the challenges of modern governance.*

Keywords: *Policie; Rules- Rules; Special*

Abstrak. Qawā'id fiqhiyyah merupakan kumpulan kaidah atau prinsip hukum yang digunakan dalam ilmu fikih untuk memahami dan menafsirkan hukum Islam. Istilah "qawā'id" berarti kaidah atau aturan, sedangkan "fiqh" merujuk pada pemahaman mendalam terhadap hukum Islam. Oleh karena itu, qawā'id fiqhiyyah berfungsi sebagai pedoman umum dalam menarik kesimpulan hukum dari teks-teks syariah. Kajian ini secara khusus membahas penerapan qawā'id fiqhiyyah dalam konteks siyāsah fiqhiyyah atau fikih politik. Siyāsah fiqhiyyah merujuk pada prinsip-prinsip hukum Islam yang diaplikasikan dalam tata kelola politik dan pemerintahan. Dalam hal ini, "siyasah" berarti pengelolaan urusan publik dan kenegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai hukum Islam. Tujuan utama dari penerapan prinsip-prinsip ini adalah untuk memastikan bahwa kebijakan dan tindakan pemerintah tidak menyimpang dari syariat dan tetap mengarah pada kemaslahatan umat. Penelitian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana kaidah-kaidah fikih berperan dalam membentuk kerangka normatif bagi kebijakan publik dalam konteks pemerintahan Islam. Dengan pendekatan kualitatif dan studi kepustakaan, analisis ini menunjukkan bahwa integrasi antara qawā'id fiqhiyyah dan siyāsah fiqhiyyah sangat penting dalam mewujudkan pemerintahan yang adil, maslahat, dan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya khazanah keilmuan dalam bidang hukum Islam, khususnya dalam menghadirkan solusi kontekstual bagi tantangan-tantangan pemerintahan modern.

Kata Kunci: Kaidah-Kaidah; Khusus; Siyasah

1. PENDAHULUAN

Istilah kaidah-kaidah fiqh adalah terjemahan dari bahasa arab al-qawa'id al-fiqhiyyah. Al-qawa'id merupakan bentuk plural (jamak) dari kata al-qa'idah yang secara kebahasaan berarti dasar, aturan atau patokan umum. Pengertian ini sejalan dengan Al-Ashfihani yang mengatakan bahwa qa'idah secara kebahasaan berarti fondasi atau dasar Kata al qawa'id

dalam Al-Qur`an ditemukan dalam surat al Baqarah ayat 127 dan surat an-Nahl ayat 26 juga berarti tiang, dasar atau fondasi, yang menopang suatu bangunan. Sedangkan kata al-fiqhiyah berasal dari kata al-fiqh yang berarti paham atau pemahaman yang mendalam (al-fahm al-,amiq) yang dibubuhi ya-an-nisbah untuk menunjukkan penjenisan atau pembangsaan atau pengkategorian. Dengan demikian, secara kebahasaan, kaidah-kaidah fiqh adalah dasar-dasar, aturan-aturan atau patokan-patokan yang bersifat umum mengenai jenis-jenis atau masalah masalah yang masuk dalam kategori fiqh. Secara kemaknaan (istilah ulama ushul al-fiqh) kaidah-kaidah fiqh dirumuskan dengan redaksi-redaksi yang berbeda. Sebagai sampel, dikemukakan beberapa rumusan ahli hukum Islam, sebagai berikut : Pertama, menurut at-Taftazani, kaidah adalah hukum yang bersifat umum (kulli) yang mencakup seluruh bagian-bagiannya (juz`i) dimana hukum yang juz`i itu menjadi bagian dari hukum yang umum atau kulli. Kedua, an-Nadwi mengutip at-Tahanawi mengatakan bahwa kaidah adalah sesuatu yang bersifat umum mencakup seluruh bagian-bagiannya, manakala hukum dari bagian-bagian sebelumnya itu telah diketahui Ketiga, menurut as-Subki kaidah-kaidah fiqh adalah suatu perkara hukum yang bersifat kulli (umum) bersesuaian dengan partikular partikular (hukum-hukum cabang) yang banyak, yang darinya (dari hukum-hukum kulli) diketahui hukum hukum masing-masing partikular atau hukum cabang tersebut. Keempat, menurut az-Zarqa kaidah fiqh adalah dasar-dasar fiqh yang bersifat kulli, dalam bentuk teks-teks perundang undangan ringkas, mencakup hukum-hukum syara` yang umum pada peristiwa-peristiwa yang termasuk di bawah tema-nya (maudu`nya).

Dari rumusan-rumusan di atas, dipahami bahwa sifat kaidah fiqh itu adalah kulli atau umum, yang dirumuskan dari fiqh-fiqh yang sifatnya partikular (juz`iyah). Jadi kaidah fiqh adalah generalisasi hukum hukum fiqh yang partikular. Kendatipun demikian, menurut kebiasaan, setiap sesuatu yang bersifat kulli, termasuk kaidah-kaaidah pengecualian (istitsna), fiqh ini, ditemukan pengkhususan (takhshish), penjelasan (tabyin) dan perincian (tafshil). Kaidah-kaidah Fiqh disebabkan, karena ada kemungkinan-kemungkinan partikular-partikular atau hukum-hukum cabang tertentu yang tidak dapat dimasukkan dalam kaidah tersebut, berdasarkan spesifikasi atau kekhususan tertentu. Pengecualian tersebut akan terlihat dalam contoh-contoh kasus dari setiap kaidah sebagaimana yang akan dikemukakan kemudian.

2. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah kajian literatur, yang melibatkan pengumpulan dan analisis berbagai sumber tulisan yang relevan Mengenai kaidah kaidah Fiqhiyyah terkhusus di dalam bidang Siyasah. Penelitian ini dilakukan dengan

melakukan mengumpulkan data dari buku, artikel jurnal, dan makalah konferensi yang membahas hal terkait. Langkah pertama adalah identifikasi literatur utama yang mencakup Fikih-Fikih Siyasah serta analisis kritis dari para akademisi lainnya yang mengkaji mengenai fiqhiyah siyasah. Selanjutnya, penelitian ini akan melakukan analisis tematik untuk mengidentifikasi konsep-konsep kunci dan metodologi yang digunakan pada kaidah-kaidahnya.

3. PEMBAHASAN

Pengertian Fikih Siyasah

Secara etimologi siyasah Syar'iyah berasal dari kata Syara'a yang berarti sesuatu yang bersifat Syar'i atau bisa diartikan sebagai peraturan atau politik yang bersifat syar'i. Secara terminologis menurut Ibnu Akil adalah sesuatu tindakan yang secara praktis membawa manusia dekat dengan kemaslahatan dan terhindar dari kerusakan.

Oleh karena itu, perlu diketahui secara mendetail apa sebenarnya fikih siyasah agar tidak terjebak dan keliru dalam membuat kebijakan politik yang berbasis masalah. Siyasah islamiyah yang berbasis masalah adalah siyasah yang lahir dari al-qur'an dan hadis nabi bukan siyasah yang lahir dari kepentingan individu atau golongan tertentu. Siyasah islamiyah inilah yang menjadi obyek kajian dari fikih siyasah. Obyek ini perlu diperjelas agar tidak keliru memahami politik islam atau islam yang dipolitisir. Kesan politik itu kotor dan buruk memang sudah melekat dibenak masyarakat. Hal ini sebagai akibat dari buruknya pelaku politikus itu sendiri. Banyak sekali tokoh politik yang terjerat kasus korupsi meskipun dia berasal dari parpol yang bernuansa islam. Disinilah penting sekali membedakan antara pelaku politikus islam dengan politik islam itu sendiri. Sehingga bisa diketahui kebijakan atau perbuatan tokoh politik islam yang tidak sesuai dengan fikih siyasah maka kebijakan atau perbuatan itu tidak bisa dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah meskipun kebijakan tersebut berasal dari tokoh politik partai yang berlabel islam. Fikih Siyasah merupakan tarkib idhofi yang tersusun dari dua kata berbahasa Arab, yaitu kata fikih dan kata siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang benar tentang apa yang dimaksud dengan Fikih Siyasah, maka perlu dijelaskan pengertian masing-masing kata dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologi (bahasa) fikih adalah pemahaman. Sedangkan fiqh secara terminologi (istilah) adalah pengetahuan tentang hukum syar'i mengenai amal perbuatan (praktis) yang diperoleh dari dalil tafshili (terinci), yakni hukum-hukum khusus yang diambil dari al-Qur'an dan as-Sunnah. Jadi fikih adalah pengetahuan mengenai hukum islam yang bersumber dari al-Qur'an dan as-Sunnah yang disusun oleh mujtahid melalui jalan penalaran dan ijtihad. Kata siyasah berasal

dari kata sasa. Kata ini dalam kamus Lisan al-Arab berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan, pemerintahan dan politik. Secara terminologis dalam kitab Lisan al-Arab, yang dimaksud dengan kata siyasah adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara yang membawa kepada kemaslahatan.

Dapat dikatakan bahwa fikih siyasah ialah ilmu yang mempelajari hal-hal urusan umat dan negara dengan segala bentuk hukum, pengaturan, dan kebijaksanaan yang dibuat oleh pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran syariat kemaslahatan umat. untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Tindakan atau kebijakan siyasah itu untuk kepentingan orang banyak. Ini menunjukkan bahwa siyasah itu dilakukan dalam konteks masyarakat dan pembuat kebijakannya pastilah orang yang punya otoritas dalam mengarahkan publik kebijakan yang diambil dan diikuti oleh publik itu bersifat alternatif dari beberapa pilihan yang pertimbangannya adalah mencari yang lebih dekat kepada kemaslahatan bersama dan mencegah adanya keburukan. Hal seperti itu memang salah satu sifat khas dari siyasah yang penuh cabang dan pilihan. Siyasah itu dalam wilayah ijtihadi, Yaitu dalam urusan-urusan publik yang tidak ada dalil qath'i dari al-Qur'an dan Sunnah melainkan dalam wilayah kewenangan imam kaum muslimin. Sebagai wilayah ijtihadi maka dalam siyasah yang sering digunakan adalah pendekatan qiyas dan maslahat mursalah. Oleh sebab itu, dasar utama dari adanya siyasah Syar'iyah adalah keyakinan bahwa syariat Islam diturunkan untuk kemaslahatan umat manusia di dunia dan akhirat dengan menegakkan hukum yang seadil-adilnya meskipun cara yang ditempuhnya tidak terdapat dalam alQur'an dan Sunnah secara eksplisit.

Asal usul kata siyasah dapat diambil dua pengertian. Pertama, siyasah dalam makna negatif yaitu menggerogoti sesuatu. Seperti ulat atau ngengat yang menggerogoti pohon dan kutu busuk yang menggerogoti kulit dan bulu domba sehingga pelakunya disebut *sûs*. Kedua, siyasah dalam pengertian positif yaitu menuntun, mengendalikan, memimpin, mengelola dan merekayasa sesuatu untuk kemaslahatan. Adapun pengertian siyasah dalam terminologi para fuqaha, dapat terbaca di antaranya pada uraian Ibnul Qayyim ketika mengutip pendapat Ibnu 'Aqil dalam kitab *Al Funûn* yang menyatakan, Siyasah adalah tindakan yang dengan tindakan itu manusia dapat lebih dekat kepada kebaikan dan lebih jauh dari kerusakan meskipun tindakan itu tidak ada ketetapan dari rasul dan tidak ada tuntunan wahyu yang diturunkan.

Kaidah-kaidah Khusus di Bidang Siyasah

Fikih siyasah meliputi hukum tata negara, administrasi negara, hukum internasional dan hukum ekonomi. Fikih siyasah berbicara tentang hubungan rakyat dan pemimpin baik di dalam satu negara atau antar negara serta kebijakan-kebijakannya. Adapun esensi Siyasah Syar'iyah itu ialah kebijakan penguasa yang dilakukan untuk menciptakan kemaslahatan dengan menjaga rambu-rambu syariat. Rambu-rambu syariat dalam siyasah adalah:

Prespektif al-Qur'an

Al-Qur'an merupakan pedoman utama umat Islam dalam segala urusannya. Al-Qur'an tidak hanya sebagai penunjuk jalan bagi seorang muslim guna merengkuh kebahagiaan di dunia dan akhirat, namun juga sebagai obat yang mampu menyembuhkan berbagai macam penyakit. Di dalamnya terkandung banyak hukum yang sengaja didesain oleh Tuhan demi kemaslahatan umatnya. Mulai dari akhlak, hukum, sosial budaya, tatanegara hingga masalah politik. Secara implisit di dalam al Qur'an memang tidak terdapat kata politik, namun hal-hal yang terkait dengannya terdapat banyak ayat yang mengupasnya, terutama yang terkait dengan Khilafah, Imamah, Wilayah dan lain sebagainya. Hal itu tak lain dimaksudkan demi terciptanya keadilan dan tegaknya undang-undang yang mengarah kepada kemaslahatan sesuai dengan kehendak Allah swt. Di antara sekian ayat yang menyinggung permasalahan siyasah di antaranya:

كُنْتُمْ إِنْ وَالرَّسُولِ اللَّهُ إِلَىٰ فَرُدُّوهُ شَيْءٍ فِي تَنَازَعْتُمْ ۚ إِنَّ مِنْكُمْ الْأَمْرَ وَأُولِي الرَّسُولِ وَأَطِيعُوا اللَّهَ أَطِيعُوا أَمَنُوا الَّذِينَ الَّذِينَ آتَاهَا يَا تَأْوِيلَ ۚ وَالْيَوْمَ بِاللَّهِ تُؤْمِنُونَ

Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasul (Nya), dan ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul (sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya. (Q.S An-Nisa. Ayat 59).

Dalam ayat ini Allah SWT. Menjelaskan kepada kita semua bahwa seluruh kebijakan yang dibuat oleh manusia dimuka bumi ini sebagai seorang kholifah harus berorientasi kepada nilai nilai ketaatan dan kepatuhan kepada Allah dan Rosulnya. Jika terdapat suatu aturan yang sesuai dengan aturan Allah dan Rosulnya maka wajib ditaati dan dipatuhi namun sebaliknya jika aturan atau kebijakn tersebut tidak sesuai dengan Allah dan rosulnya maka tidak perlu ditaati dan dipatuhi. Bahkan dalam ayat ini juga Allah memberikan ketegasan kepada kaum muslimin jika benar benar mengaku beriman maka apabila ada perdebatan terhadap persoalan tertentu maka penyelesaiannya harus dikembalikan kepada Allah dan Rosulnya. Hal ini penting sekali dilakukan, karena setiap kebijakan yang berorientasi pada

nilai nilai ketaatan dan ketakwaan kepada Allah akan menjadikan kebijakan tersebut membawa kebaikan dan keberkahan kepada masyarakat secara luas.

Prespektif al-Hadist

Al-Hadis adalah segala sesuatu yang berasal dari Nabi Muhammad SAW baik berupa perkataan, perbuatan maupun ketetapan. Hadis Nabi SAW. sendiri menjadi sumber kedua setelah al-Qur'an. Persolan persoalan yang belum dijelaskan secara detail biasanya oleh hadis akan dijelaskan lebih detail lagi kecuali pada persoalan persoalan yang memang dan seharusnya bersifat umum. Persoalan fiqh siyasah memang tidak pernah diungkap dengan detail. Namun, prinsip prinsip umum dalam berpolitik sudah tertera secara eksplisit. Satu contoh tentang kepemimpinan dalam Islam, di mana as Sunnah secara jelas menganjurkan untuk senantiasa amanah dalam menjalankan kepemimpinannya. Berikut ini beberapa hadits yang menyinggung permasalahan siyasah, antara lain:

يُونُسُ عَنْ الزُّهْرِيِّ قَالَ أَخْبَرَنَا سَالِمُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ ابْنِ عُمَرَ حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْمَرْزُوقِيُّ قَالَ أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ قَالَ أَخْبَرَنَا رَاعٍ وَزَادَ اللَّيْثُ قَالَ يُونُسُ كَتَبَ رُزَيْقُ بْنُ حُكَيْمٍ إِلَى ابْنِ رَاضِيٍّ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ أَنْ غَامِلٌ عَلَى أَرْضٍ يَعْمَلُهَا وَفِيهَا أَعْمَاجَةٌ مِنَ السُّودَانِ وَغَيْرِهِمْ شِهَابٌ وَأَنَا مَعَهُ يَوْمَئِذٍ بِوَادِي الْقَرْيِ هَلْ تَرَى أَنْ أَجْمَعَ وَرُزَيْقٌ يُجْمَعُ يُخْبِرُهُ أَنَّ سَالِمًا حَدَّثَهُ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ يَقُولُ سَمِعْتُ وَرُزَيْقٌ يَوْمَئِذٍ عَلَى أَيْلَةٍ فَكَتَبَ ابْنُ شِهَابٍ وَأَنَا أَسْمَعُ يَأْمُرُهُ عَنْ رَعِيَّتِهِ الْإِمَامِ رَاعٍ وَمَسْنُودٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي وَلَرَسَ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ كُلُّكُمْ مَسْنُودٌ وَمَسْنُودَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا وَالْخَادِمُ رَاعٍ فِي مَالِ سَيِّدِهِ تُولُو وَمَسْنُودٌ عَنْ أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْنُودٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا مَالِ أَبِيهِ

Artinya “Telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Muhammad Al Marwazi berkata, telah mengabarkan kepada kami 'Abdullah berkata, telah mengabarkan kepada kami Yunus dari Az Zuhri berkata, telah mengabarkan kepada kami Salim bin 'Abdullah dari Ibnu 'Umar radliallahu 'anhuma, bahwa Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin." Al Laits menambahkan; Yunus berkata; Ruzaiq bin Hukaim menulis surat kepada Ibnu Syihab, dan pada saat itu aku bersamanya di Wadi Qura (pinggiran kota), "

Apa pendapatmu jika aku mengumpulkan orang untuk shalat Jum'at?" -Saat itu Ruzaiq bertugas di suatu tempat dimana banyak jama'ah dari negeri Sudan dan yang lainnya, yaitu di negeri Alah. Maka Ibnu Syihab membalasnya dan aku mendengar dia memerintahkan (Ruzaiq) untuk mendirikan shalat Jum'at. Lalu mengabarkan bahwa Salim telah menceritakan kepadanya, bahwa 'Abdullah bin 'Umar berkata, "Aku mendengar Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya. Imam adalah pemimpin yang akan diminta pertanggung jawaban atas rakyatnya. Seorang suami adalah pemimpin dan akan

dimintai pertanggung jawaban atas keluarganya. Seorang isteri adalah pemimpin di dalam urusan rumah tangga suaminya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan rumah tangga tersebut. Seorang pembantu adalah pemimpin dalam urusan harta tuannya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atas urusan tanggung jawabnya tersebut." Aku menduga Ibnu 'Umar menyebutkan: "Dan seorang laki-laki adalah pemimpin atas harta bapaknya, dan akan dimintai pertanggung jawaban atasnya. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan dimintai pertanggung jawaban atas yang dipimpinnya.." Dalam hadist ini, Rosulloh menjelaskan kepada kita bahwa pada hakikatnya setiap insan manusia adalah seorang pemimpin dalam setiap kapasitasnya masing masing. Nilai siyasah yang ditekankan oleh Rosulloh SAW. dalam hadis ini adalah nilai responsibility (tanggung jawab). Kepemimpinan dalam bentuk apapun baik dalam skala yang tinggi maupun dalam skala yang rendah akan dimintai pertanggung jawabannya. Sehingga amanah yang dibebankan harus dilakukan dengan sangat hati hati dan penuh tanggung jawab.

Kaidah-kaidah Qawaid fiqhiyah

بِالْمَصْلَاحَةِ مُنَوِّطٌ الرَّعِيَّةُ عَلَى الْإِمَامِ تَصَرَّفُ

"Kebijakan pimpinan yang berkaitan dengan rakyatnya harus sesuai dengan kemaslahatan rakyatnya"

Kebijakan apa pun bentuknya harus untuk kepentingan, kemaslahatan dan kesejahteraan rakyat. Sama juga dalam hal lain misalnya membangun atau membuka lahan tetapi tidak merusak lingkungan sekitar. Begitu juga membuka lapangan kerja, mengangkat angkat pegawai yang amanah dan profesional dan sebagainya.

الْعُتُوبَةُ فِي يَخْطِئُ أَنْ مِنْ خَيْرِ الْعُفْرِ فِي يَخْطِئُ أَنْ الْإِمَامَ إِنَّ

"Seorang pemimpin jika salah dalam memberikan maaf lebih baik daripada salah dalam menghukum."

Seorang pemimpin atau lembaga-lembaga dari presiden sampai pemimpin rumah tangga bahkan pemimpin diri sendiri hendaknya berhati-hati memutuskan, berpikir ke akibat dari keputusan yang di buat, lebih mengutamakan bukti dan jika ragu maka memaafkan lebih baik.

وَمَصَالِحُهَا بِحَقُوقِهَا الْقِيَامُ عَلَى أَقْدَمِ هُوَ مَنْ وَلَايَةِ كُلِّ فِي يَقْدَمُ

"Diutamakan dalam setiap kekuasaan yaitu seorang pemimpin yang lebih berani menegakkan hak dan kemalahatannya."

Pemimpin harus berani dalam memutuskan, pemimpin harus tegas, bukan plin plan, berpandangan luas untuk kemaslahatan umum dan bisa berkomunikasi dengan berbagai pihak.

الْمُسْلِمُ مَعَ يُرْعَى كَمَا الْكَافِرُ مَعَ يُرْعَى الْعَقْدُ

“Setiap perjanjian dengan non muslim harus dihormati seperti dihormatinya perjanjian sesama muslim”

Kaidah ini berlaku dalam akad, perjanjian, transaksi antara individu muslim dan non muslim dan antara negeri muslim dan non muslim. Pentingnya menjaga rasa aman dan nyaman, pentingnya menghormati hak masing-masing, pentingnya terwujudnya kerja sama dan pentingnya tujuan untuk mencapai kemaslahatan bersama.

الْأَحْكَامُ بِجَهْلِ الْعُدْرِ الْإِسْلَامِ دَارٍ فِي يُقْبَلُ لَا

“Tidak diterima di negeri Muslim pernyataan tidak tahun hukum”

Tidak tahu hukum yang dimaksud kaidah di atas adalah tidak tahu walaupun dalam bentuk umum seperti salat fardu hukumnya wajib, zakat hukumnya wajib, puasa Ramadhan hukumnya wajib dan sebagainya. Begitu juga terkait wajibnya taat kepada ulil amri. Termasuk juga menjaga hubungan baik antar tetangga, antar masyarakat bahkan antar agama hukumnya wajib. Hal-hal seperti ini mesti diketahui oleh warga masyarakat.

عَلَيْنَا مَا وَعَلَيْهِمْ مَا لَنَا لَهُمْ

“Bagi mereka ada hak seperti hak-hak yang ada pada kita dan terhadap mereka dibebani kewajiban seperti beban kewajiban terhadap kita”

Dalam Islam ada ukhuwah nasabiyah (seketurunan), ukhuwah Islamiyah (seagama), ukhuwah wathaniyah (setanah air) dan ukhuwah insaniyah (sama-sama manusia) baik senegara atau antar negara. Oleh karena itu manusia memiliki persamaan hak dan kewajiban sesama mereka dan menjaga hubungan baik sesama manusia.

كُلُّهُ يَتْرُكُ لَا كُلُّهُ يُدْرِكُ مَا لَا

“Apa yang tidak bisa dilaksanakan (diperoleh) seluruhnya jangan ditinggalkan seluruhnya.”

Ketika pencapaian yang didapat minimal, jangan pula dinihilkan walaupun setiap orang mesti menggunakan standar maksimal dalam hidup. Keputusan atau aturan yang dilaksanakan masih banyak halangan, jangan ditinggalkan sama sekali karena dianggap tidak berhasil tetapi apa yang dapat diterapkan maka itulah tetap dihargai.

مُسْتَحَبُّ الْخِلَافِ نَمِ الْخُرُوجُ

“Keluar dari perbedaan pendapat adalah disenangi”

Maksudnya di tengah perbedaan maka yang dianjurkan adalah mencari hal-hal mana saja yang disepakati. Hal-hal yang disepakati itulah yang dimaksud keluar dari perbedaan, bukan walk out seperti yang dilakukan beberapa orang ketika terjadi perbedaan. Kaidah ini dapat digunakan pada berbagai kajian baik hukum atau pun dalam bidang politik.

Siyasah Qadhaiyyah

Siyasah Qadhaiyyah merupakan gabungan dari dua kata yaitu *Siyasah* dan *qadha'iyyah*. Secara etimologi memiliki arti mengatur, mengendalikan atau membuat suatu keputusan. Siyasah juga dapat diartikan sebagai politik atau pemerintah. Adapun secara terminologi siyasah adalah mengatur atau memimpin yang membawa kepada suatu kemaslahatan (kebaikan). Menurut Ibnu Qayyim sebagaimana dari Ibnu Aqil. Siyasah adalah suatu perbuatan yang bisa membawa manusia dekat kepada kemaslahatan dan terhindar dari kemafasdatan (kerusakan) sekalipun, rasul tidak menetapkannya dan Allah SWT tidak menentukannya. Dalam fiqh siyasah lembaga peradilan disebut dengan istilah *Qadhaiyyah*. Dari segi istilah *Qadhaiyyah* dapat diartikan sebagai lembaga peradilan yang mengatur tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Dalam fathul Qadir karya Imam Asy-Sauki al qadha dimaknai sebagai al-ilzam (pengharusan). Dalam Bahr al-Muhith karya abu Hayyan dimaknai sebagai penyelesaian, perselisihan dan pemutus sengketa. Para ahli Fiqh berpendapat kata *Qadha* adalah memutuskan perselisihan. Definisi ini dapat disimpulkan bahwa fungsi dari lembaga peradilan ini adalah melihat adanya Hukum Agama, bukan menetapkan suatu hukum karena hukum melainkan penetapan hukum karena adanya hakim.

Qadhaiyyah biasanya dipasangkan dengan kata *sulthah* dan memastikan qadhaiyyah. *Sulthah* atau *sulthatun* ini berasal dari bahasa arab yang memiliki makna berarti pemerintah, *sulthah qadhaiyyah* secara etimologis adalah kekuasaan yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman atau yudikatif.

Lembaga peradilan dibentuk dengan tujuan untuk melakukan dan peradilan. Dalam fiqh siyasah lembaga peradilan disebut dengan istilah qadhaiyyah, qadhaiyyah berasal dari kata al-qadha yang dalam arti bahasa karya adalah menyelesaikan, memutuskan hukum dengan membuat suatu ketetapan. Dari segi istilah qadhaiyyah dapat diartikan sebagai lembaga peradilan yang mengatur tentang pengaturan peradilan terhadap pelanggaran peraturan hukum yang sudah ditetapkan. Dalam Fathul Qadir Imam Asy-Sauki al-qadha dimaknai sebagai al-ilzam (pengharusan), dalam Bahr al-Muhith karya Abu Hayyan dimaknai sebagai penyelesaian, perselisihan dan pemutus sengketa, dan dalam Bada' ash-Shana' karya Imam Al-kasani dapat dimaknai sebagai penetapan hukum diantara manusia dengan benar.

Analisis Kasus

Analisis Putusan Pengadilan Agama Mengenai Perceraian Karena Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Pada Pengadilan Agama Jakarta Selatan tahun 2020 seorang istri menggugat cerai suaminya karena mengalami KDRT.

Dalam persidangan, istri membuktikan:

1. Ada bukti visum dari rumah sakit,
2. Ada laporan polisi.
3. Ada saksi yang melihat kekerasan tersebut.

Hakim kemudian mengabulkan gugatan cerai berdasarkan dalil:

KDRT termasuk *ḍarar* (bahaya). Dalam Islam, jika terjadi *ḍarar* berat dalam rumah tangga, perceraian boleh dilakukan untuk menjaga keselamatan jiwa. Putusan ini viral karena masyarakat menganggap bahwa hakim agama biasanya "mempertahankan" pernikahan sebisa mungkin. Tapi dalam kasus ini, hakim memprioritaskan keselamatan istri.

ي زال ال ضرر

"Bahaya harus dihilangkan."

Kekerasan fisik adalah bahaya nyata (*ḍarar*) yang wajib dihilangkan, sehingga perceraian dibolehkan.

ضرار ولا ضرر لا

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri atau orang lain."

Jika rumah tangga menjadi tempat penyiksaan, maka Islam memerintahkan menghentikan hal itu, termasuk lewat perceraian.

الم صالح جلب على مقدم الم فاسد درء

"Menghilangkan kemafsadatan lebih diutamakan daripada mendatangkan kemaslahatan."

Meskipun mempertahankan pernikahan itu maslahat besar, tetapi menghindari kemafsadatan berupa kekerasan lebih diutamakan.

ال بدل إلى ي صار الأصل ت عذر إذا

"Jika pelaksanaan hukum asal tidak memungkinkan, maka beralih ke hukum pengganti."

Hukum asalnya adalah mempertahankan pernikahan, tapi karena terjadi kekerasan berat, maka beralih ke hukum alternatif cerai.

Dalam *fiqh siyasah* Hakim bertugas menjaga hak dan keselamatan rakyat. Dalam konteks KDRT, menjaga nyawa lebih penting daripada mempertahankan pernikahan bermasalah. Pada hal ini Keputusan Hakim Pengadilan Agama Jakarta mengabulkan cerai karena KDRT adalah bentuk penerapan *siyasah syar'iyah* berdasarkan *qawā'id fiqhiyyah*.

Ini menunjukkan bahwa hukum Islam sangat peduli pada kemaslahatan dan perlindungan hak-hak manusia, bukan hanya mempertahankan formalitas pernikahan namun juga keselamatan Jiwa dan Nyawa setiap manusia.

KESIMPULAN

Secara Etimologis Siyasah terdiri dari dua kata berbahasa Arab, fikih dan siyasah. Agar diperoleh pemahaman yang pas apa yang dimaksud dengan Fikih Siyasah, dari segi bahasa dan istilah. Secara etimologis (bahasa) fikih adalah keterangan-keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman yang mendalam terhadap maksud-maksud perkataan dan perbuatan. Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara fikih adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil yang tafshil (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya dan sunah). Jadi fikih adalah pengetahuan mengenai hukum agama islam yang bersumber dari al quran dan sunah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Siyasah/politik/kekuasaan (Pemerintahan) maka penulis mengambil kesimpulan bahwa seorang pemimpin yang baik harus mengetahui keadaan warganya, dan membuat peraturan-peraturan yang bisa mengangkat martabat warganya sehingga menjadi lebih baik lagi. Apabila tidak bisa melakukan sesuatu, maka janganlah ditinggalkan semuanya dan tetap melakukan untuk kebaikan rakyat secara semaksimal mungkin.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Qodir Jailani. (1995). Negara ideal menurut konsepsi Islam. Surabaya: PT Bina Ilmu.
- Ahmad Djazuli. (2003). Fikih siyâsah (Edisi revisi). Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Ahmad Djazuli. (2007). Kaidah-kaidah fikih Islam (kaidah-kaidah hukum Islam dalam menyelesaikan masalah-masalah yang praktis). Jakarta: Kencana.
- Ahmad Fauzi, dkk. (2010). Fikih siyasah dalam berbagai perspektif (Diseminarkan di Ma'had Aly).
- Andiko, T. (2014). Pemberdayaan qawâ'id fiqhiyyah dalam penyelesaian masalah-masalah fikih siyasah modern. Al-'Adalah, 12.
- Andiko, T. (2017). Pemberdayaan qawâ'id fiqhiyyah dalam penyelesaian masalah-masalah fikih siyasah modern. Al-'Adalah.
- Aziz, S. (2016). Posisi lembaga peradilan dalam sistem pengembangan hukum Islam. Universitas Wahid Hasyim.

- Budiardjo, M. (2008). Dasar–dasar ilmu politik (Cet. pertama). Jakarta: Gramedia.
- Darmawan. (2020). Kaidah-kaidah fiqhiyyah. Surabaya, Indonesia: Revka Prima Media.
- Djalil, B. (2012). Peradilan Islam. Jakarta: Amzah.
- Helim, A. (2024). Kaidah-kaidah fikih: Sejarah, konsep, dan implementasi. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. (2005). Al-thuruq al-hukmiyah fi siyasat al-syar'iyah (Tahqiq Basyir Muhammad Uyun). Damascus: Matba'ah Dar Al Bayan.
- Ibrahim, D. (2019). Al-qawā'id al-fiqhiyyah (Kaidah-kaidah fiqih). Palembang, Indonesia: Noerfikri.
- Imam al-Mawardi. Al-Ahkām as-Sulthāniyyah (Sistem pemerintahan khalifah Islam). Jakarta: Qisthi Press.
- Imam Bukhari. Shahih Bukhari. Maktabah Syamilah 13 G.
- Iqbal, M. (2007). Fiqh siyasah: Kontekstualisasi doktrin politik Islam. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Iqbal, M. (2014). Fiqh siyasah. Jakarta: Kencana.
- Mudjib, H. A. (2005). Kaidah-kaidah ilmu fikih. Jakarta: KalamMulia.
- Sam'un. (2014). Hukum peradilan Islam. Surabaya: UINSA Press.
- Suyuti Pulungan. (2002). Fiqih siyasah: Ajaran, sejarah, dan pemikiran. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Usman, M. (2002). Kaidah-kaidah ushuliyah dan fiqhiyah: Pedoman dasar dalam istinbath hukum Islam. Jakarta, Indonesia: Raja Grafindo Persada.